



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan A. Yani 32 Temanggung 56212

Telp. (0293) 491004 Faximili (0293) 491040

Surat Elektronik : info@temangungkab.go.id Website: www.temangungkab.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: 810/1091/VI/2021

TENTANG

PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA (CASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG FORMASI TAHUN 2021

DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2021;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 519 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021;
7. Keputusan Bupati Temanggung nomor 810/230 Tahun 2021 tentang Formasi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021.

Dengan ini diberitahukan bahwa Pemerintah Kabupaten Temanggung akan menyelenggarakan Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Formasi Tahun 2021 yang terdiri dari formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan alokasi formasi sebagai berikut:

No	Formasi	Jumlah
1	PPPK Tenaga Guru	2.084
2	CPNS Tenaga Kesehatan	566
3	CPNS Tenaga Teknis	379
Total		3.029

Persyaratan dan tata cara pendaftaran diatur secara lebih lanjut sebagai berikut:

I. FORMASI CPNS

A. Jenis Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

1. Lulusan Terbaik (*Cumlaude*) adalah pelamar lulusan terbaik dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,51 dari Perguruan Tinggi Terakreditasi A/Unggul dan Program Studi Terakreditasi A/Unggul pada saat lulus dan dibuktikan dengan:
 - a. Keterangan lulus *Cumlaude*/Dengan Pujian pada ijazah atau transkrip nilai;
 - b. Salinan Sertifikat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi dan Salinan (fotocopy) sertifikat Akreditasi Program Studi;
 - c. Untuk pelamar dari kategori Dokter, Dokter Gigi dan Perawat (NERS) keterangan lulus *Cumlaude*/Dengan Pujian pada ijazah atau transkrip nilai pada pendidikan S1 dan profesi.

2. Disabilitas adalah pelamar yang berkebutuhan khusus/memiliki keterbatasan fisik dan memiliki kriteria:
 - a. mampu melaksanakan tugas dan jabatan sesuai dengan formasi yang dilamar;
 - b. mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, mampu bekerja sama dalam tim, menyampaikan buah pikiran/pendapat dan berdiskusi serta memecahkan masalah.
3. Umum adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana angka 1 dan angka 2 di atas.

Alokasi Formasi CPNS:

Formasi	Kesehatan	Teknis	Jumlah
Lulusan Terbaik (<i>Cumlaude</i>)	34	23	57
Penyandang Disabilitas	2	17	19
Umum	530	339	869
Jumlah	566	379	945

Secara terperinci sebagaimana lampiran pengumuman ini.

B. Persyaratan Umum CPNS

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketentuan usia, pada 1 Juli 2021 sudah berusia:
 - i. Dokter: Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun:
 - Dokter dan Dokter Gigi dengan kualifikasi Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
 - Dokter Pendidik Klinis;
 - ii. Dosen, Peneliti, dan Perakayasa dengan kualifikasi pendidikan doktor: Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh);
 - iii. Selain pelamar formasi di atas, usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar.
 - b. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
 - d. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - f. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
 - g. Sehat jasmani, rohani dan tidak buta warna;
 - h. Bersedia tidak mengajukan permohonan pindah ke luar Instansi Pemerintah Kabupaten Temanggung kecuali telah memiliki masa kerja aktif sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Pengangkatan PNS, dengan surat pernyataan bermaterai Rp. 10.000,-. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus tetap mengajukan pindah, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri;
 - i. Bersedia dinyatakan tidak memenuhi syarat/gugur dan tidak akan mengajukan keberatan/aduan apabila terdapat ketidaksesuaian antara data registrasi pendaftaran (NIK) atau data input pendaftaran peserta atau berkas administrasi sesuai ketentuan;

3. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
4. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
5. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol nol) untuk semua lulusan (D-III) dan D-IV/S-1);
6. Pelamar hanya dapat mendaftar 1 (satu) formasi jabatan dalam 1 (satu) instansi diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila pelamar diketahui melamar:
 - a. Lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS atau PPPK; atau
 - b. Menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, Pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai kemudian mengundurkan diri kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.

C. Persyaratan Khusus CPNS

1. Pelamar memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
2. Pelamar Jabatan Tenaga Kesehatan:
 - a. Pelamar yang melamar pada Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi harus melampirkan Surat Tanda Registrasi (bukan *internship*) sesuai Jabatan yang dilamar, kecuali formasi jabatan Administrator Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, dan Pembimbing Kesehatan Kerja;
 - b. Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud di atas harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi;
 - c. Surat Tanda Registrasi tersebut diunggah pada SSCASN;
3. Pelamar Disabilitas
Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas, dibuktikan dengan:
 - a. Wajib melampirkan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
 - b. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar;Formasi yang dapat dilamar disabilitas adalah formasi yang diberi keterangan "dapat diisi disabilitas" pada lampiran pengumuman ini;
4. Peserta CPNS tahun 2019 yang sudah ditetapkan NIP oleh BKN dan mengundurkan diri tidak dapat mendaftar pada seleksi CPNS Tahun 2021.

D. Tata Cara Pendaftaran CPNS

1. Pengumuman lowongan formasi yang dibutuhkan pada penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dapat dilihat pada situs <https://temanggungkab.go.id/>, dan <http://bkpsdm.temanggungkab.go.id/>;
2. Pendaftaran CPNS Pemerintah Kabupaten Temanggung akan diinformasikan lebih lanjut melalui situs <https://temanggungkab.go.id/>, <http://bkpsdm.temanggungkab.go.id/>, dan <https://sscasn.bkn.go.id/>;

3. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan CPNS wajib memiliki Surat Elektronik (email) yang masih aktif/berlaku dan wajib mempersiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), dan/atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum sesuai pada Kartu Keluarga Calon Pelamar;
4. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan dilaksanakan secara online melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK, dan Nomor KK;
5. Apabila pelamar tidak bisa mendaftarkan terkait data NIK dan Nomor KK Calon Pelamar, agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar;
6. Setelah memperoleh notifikasi untuk melakukan aktivasi melalui email dari portal nasional, pelamar harus segera melakukan aktivasi dan melakukan pendaftaran online di website <https://sscasn.bkn.go.id/>;
7. **Pelamar wajib mengunggah dokumen dalam bentuk scan pdf atau jpg sesuai ketentuan SSCASN**, melalui aplikasi portal <https://sscasn.bkn.go.id> yang meliputi:
 - a. Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
 - b. Pas foto terbaru latar belakang merah;
 - c. Asli Ijazah;
 - d. Asli Transkrip nilai lengkap;
 - e. Surat Lamaran (format terlampir) dengan ketentuan:
 - i. Diketik menggunakan komputer;
 - ii. Ditujukan kepada Bupati Temanggung di Temanggung;
 - iii. Mencantumkan formasi jabatan, unit kerja penempatan dan kualifikasi pendidikan yang dilamar;
 - iv. Ditandatangani pelamar; dan
 - v. Bermaterai Rp. 10.000,-.
 - f. Surat Pernyataan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ketentuan:
 - i. Diketik menggunakan komputer;
 - ii. Ditandatangani pelamar; dan
 - iii. Bermaterai Rp. 10.000,-.
 - g. Surat Pernyataan Bersedia Mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Temanggung dan bersedia tidak mengajukan pindah paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS (format terlampir) dengan ketentuan:
 - i. Diketik menggunakan komputer;
 - ii. Ditandatangani pelamar; dan
 - iii. Bermaterai Rp. 10.000,-.
 - h. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dipidana/ Penjara dan Tidak Pernah Diberhentikan sebagai CPNS, PNS, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian, dan Pegawai Swasta (termasuk BUMD), dengan ketentuan:
 - i. Diketik menggunakan komputer;
 - ii. Ditandatangani pelamar; dan
 - iii. Bermaterai Rp. 10.000,-.
 - i. Untuk surat pernyataan huruf f, g dan h discan digabungkan menjadi satu file;
 - j. Bagi pelamar cumlaude melampirkan scan persyaratan sebagai berikut:
 - i. Keterangan lulus *Cumlaude*/Dengan Pujian pada ijazah atau transkrip nilai. Untuk pelamar dari kategori Dokter, Dokter Gigi dan Perawat (NERS) keterangan lulus *Cumlaude*/Dengan Pujian pada ijazah atau transkrip nilai pada pendidikan S1 dan profesi;
 - ii. Salinan Sertifikat Akreditasi A/Unggul dari Institusi Perguruan Tinggi;
 - iii. Salinan Sertifikat Akreditasi A/Unggul dari Program Studi;
 - k. Asli Surat Keterangan Sehat jasmani dan tidak buta warna dari Dokter Pemerintah/Puskesmas;

- l. Bagi pelamar dengan kriteria Disabilitas fisik, melampirkan asli surat keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya dan video yang menunjukkan keseharian pelamar. Video diunggah dalam *dropbox/googledrive* maupun *hosting* penyimpanan dokumen virtual lainnya. Alamat link penyimpanan video tersebut dicantumkan pada saat mendaftar di SSCASN;
- m. Asli/Copy Akreditasi PTN maupun PTS yang telah terakreditasi oleh BAN-PT dan atau Pusdiknakes/LAM-PTKes serta terdaftar dalam Forlap Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sesuai dengan tahun kelulusan bagi pelamar umum;
- n. Asli Surat Tanda Register (STR) bukan *internship* yang masih berlaku bagi tenaga kesehatan yang dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional, Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) atau Lembaga/Instansi yang berwenang;
- o. Bagi pelamar formasi cumlaude wajib melampirkan surat keterangan/sertifikat yang menyatakan lulus cumlaude apabila keterangan lulus cumlaude tidak tercantum pada ijazah/transkrip;
- p. Kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan pada lampiran pengumuman ini, dianggap tidak memenuhi syarat;
- q. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca dengan jelas dan ukuran file dokumen untuk disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum pada website SSCASN. Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak memenuhi syarat lulus seleksi administrasi;
- r. Semua informasi atau data dalam formulir pendaftaran diisikan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan dokumen asli, apabila data yang diisikan tidak benar, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak diproses lebih lanjut.

E. Pelaksanaan Seleksi Administrasi CPNS

1. Pengumuman Seleksi Administrasi berdasarkan hasil verifikasi dokumen disampaikan melalui situs <https://temanggungkab.go.id/>, <http://bkpsdm.temanggungkab.go.id/>, dan <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian pada situs <https://sscasn.bkn.go.id/>; dan
3. Kartu peserta ujian wajib dibawa pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar untuk diverifikasi oleh Panitia.

F. Pelaksanaan Seleksi dan Penyampaian Hasil Seleksi CPNS

1. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus dalam Seleksi Administrasi, selanjutnya berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT);
2. Jadwal dan tempat pelaksanaan SKD akan disampaikan melalui situs <https://temanggungkab.go.id/>, <http://bkpsdm.temanggungkab.go.id/>, dan <https://sscasn.bkn.go.id/>;
3. Materi yang diujikan pada SKD terdiri dari :
 - a. Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
 - b. Tes Intelegensia Umum (TIU); dan
 - c. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
4. Prinsip penentuan kelulusan peserta SKD didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*);
5. Nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) SKD diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara tersendiri;
6. Peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD;

- b. dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, dan TWK;
 - c. dalam hal nilai sebagaimana dimaksud pada huruf b masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan, terhadap pelamar diikutkan SKB;
7. Pelaksanaan SKB menggunakan sistem CAT;
 8. Kelulusan akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dan SKB oleh Panitia Seleksi Nasional;
 9. Bobot nilai SKD sebesar 40% dan SKB sebesar 60%;
 10. Apabila peserta seleksi memperoleh nilai kelulusan yang sama setelah integrasi nilai SKD dan SKB, maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
 - a. Nilai total hasil SKD yang lebih tinggi;
 - b. Apabila pada poin (a) masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU dan TWK;
 - c. Apabila pada poin (b) masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai IPK yang lebih tinggi; dan
 - d. Apabila pada poin (c) masih sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada usia tertinggi.
 11. Dalam hal kebutuhan formasi umum tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi khusus pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian serta memenuhi *passing grade* peringkat terbaik;
 12. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi akan diumumkan oleh Panitia Penerimaan CASN Kabupaten Temanggung melalui situs <https://temanggungkab.go.id> dan <http://bkpsdm.temanggungkab.go.id/>.

II. FORMASI PPPK

A. Jenis dan Formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Jenis dan formasi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah formasi PPPK Guru. Masa Hubungan Perjanjian Kerja PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan berdasarkan penilaian kinerja.

Adapun kategori pelamar adalah sebagai berikut:

- a. Tenaga Honorer Eks Kategori II sesuai Database Tenaga Honorer Eks K-II BKN;
- b. Guru Honorer yang masih aktif mengajar di Sekolah Negeri dibawah kewenangan Pemerintah Daerah dan terdaftar sebagai Guru di Dapodik Kemendikbudristek;
- c. Guru yang masih aktif mengajar di Sekolah Swasta dan terdaftar sebagai Guru di Dapodik Kemendikbudristek;
- d. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang belum menjadi Guru dan terdaftar di Database Lulusan Pendidikan Profesi Guru Kemendikbudristek.

B. Persyaratan Umum PPPK

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Setiap WNI dapat melamar menjadi PPPK dengan batas usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada tanggal 1 Juli 2021;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

6. Memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat sesuai dengan persyaratan;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
8. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan Jabatan. Apabila pelamar diketahui melamar:
 - a. Lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS atau PPPK; atau
 - b. Menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, Pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan nomor induk PPPK, kemudian mengundurkan diri kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan PPPK untuk 1 (satu) periode berikutnya.
10. Keterangan lebih lanjut mengenai syarat pendaftaran PPPK dapat dilihat melalui laman/website kemendikbudristek.

C. Tata Cara Pendaftaran PPPK

1. Pendaftaran peserta seleksi CASN PPPK Guru dilakukan melalui laman resmi Badan Kepegawaian Negara yaitu <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Peserta yang berstatus sebagai Penyandang Disabilitas dapat mendaftar ke formasi manapun, kecuali:
 - a. Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas rungu;
 - b. Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas rungu;
 - c. Guru Penjasorkes Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas daksa; dan
 - d. Guru Seni Budaya Keterampilan Ahli Pertama bagi Penyandang disabilitas netra.
3. Seleksi CASN PPPK Guru Tahun 2021 meliputi seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
4. Keterangan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran PPPK dapat dilihat melalui laman/website kemendikbudristek.

D. Pelaksanaan Seleksi Administrasi PPPK

1. Seleksi administrasi meliputi verifikasi dan validasi kelengkapan berkas serta kesesuaian dokumen pendaftar berdasarkan kriteria calon guru PPPK;
2. Verifikasi dan validasi dilakukan secara otomatis dan manual melalui sinkronisasi Database BKN dan Dapodik Kemendikbudristek;
3. Verifikasi administrasi dilakukan berdasar pada linieritas Sertifikasi Pendidik dan/atau Kualifikasi Pendidikan. Jika Sertifikasi Pendidik tidak sesuai, dilanjutkan dengan verifikasi berdasar pada linieritas Kualifikasi Pendidikan. Kesesuaian Linieritas dimaksud merujuk pada SE Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud No. 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tanggal 15 Maret 2021 (terlampir);
4. Seleksi Kompetensi dilakukan melalui Tes Kompetensi PPPK Guru:
 - a. Tes Kompetensi PPPK Guru meliputi Tes Kompetensi dan Wawancara;
 - b. Materi Tes Kompetensi terdiri atas: Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosio Kultural;
 - c. Tes Kompetensi dan Wawancara dilaksanakan sesuai prosedur penyelenggaraan menggunakan metode *Computer Assisted Test* Ujian Nasional Berbasis Komputer (CAT-UNBK);
 - d. Tes Kompetensi PPPK Guru akan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali sepanjang tahun 2021 di Tempat Ujian Kompetensi (TUK) yang akan ditetapkan oleh Kemendikbudristek;
 - e. Keterangan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Tes Kompetensi PPPK dapat dilihat melalui laman/website kemendikbudristek.

E. Pelaksanaan Seleksi Dan Penyampaian Hasil Seleksi PPPK

Pelaksanaan seleksi dan penyampaian hasil seleksi PPPK Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dilaksanakan sepenuhnya oleh Kemendikbudristek dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021.

Panitia Penerimaan CASN Kabupaten Temanggung hanya memiliki kewenangan untuk mengusulkan Nomor Induk PPPK yang telah dinyatakan lolos seleksi PPPK oleh Kemendikbudristek.

III. TAHAPAN PELAKSANAAN

Tahapan Penerimaan CASN Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021:

No.	Kegiatan	Jadwal CPNS dan PPPK Non Guru	Jadwal PPPK Guru
1.	Pengumuman Seleksi	30 Juni s.d. 14 Juli 2021	30 Juni s.d. 14 Juli 2021
2.	Pendaftaran Seleksi	30 Juni s.d. 21 Juli 2021	30 Juni s.d. 21 Juli 2021
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 s.d. 29 Juli 2021	28 s.d. 29 Juli 2021
4.	Masa Sanggah	30 Juli s.d. 1 Agustus 2021	30 Juli s.d. 1 Agustus 2021
5.	Jawab Sanggah	30 Juli s.d. 8 Agustus 2021	30 Juli s.d. 8 Agustus 2021
6.	Pengumuman Pasca Sanggah	9 Agustus 2021	9 Agustus 2021
7.	Pelaksanaan SKD	25 Agustus s.d 4 Oktober 2021	-
8.	Pengumuman Hasil SKD	17 s.d. 18 Oktober 2021	-
9.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Guru	-	Agustus s.d Desember (Jadwal detail akan disampaikan lebih lanjut oleh Kemendikbudristek)
10.	Pelaksanaan SKB	8 s.d. 29 November 2021	-
11.	Pengumuman Kelulusan	18 s.d. 19 Desember 2021	18 s.d. 19 Desember 2021
12.	Masa Sanggah	20 s.d. 22 Desember 2021	20 s.d. 22 Desember 2021
13.	Jawab Sanggah	20 s.d. 29 Desember 2021	20 s.d. 29 Desember 2021
14.	Pengumuman Pasca Sanggah	30 s.d. 31 Desember 2021	30 s.d. 31 Desember 2021
15.	Pengisian DRH	1 s.d. 18 Januari 2022	1 s.d. 18 Januari 2022
16.	Usul Penetapan NIP/ NI PPPK	19 Januari s.d. 18 Februari 2022	19 Januari s.d. 18 Februari 2022

Informasi mengenai seleksi PPPK Guru secara rinci akan diumumkan lebih lanjut setelah ditetapkan oleh Kemendikbudristek.

IV. LAIN-LAIN

1. Khusus bagi pelamar disabilitas harus bersedia hadir pada saat verifikasi persyaratan administrasi apabila diperlukan;
2. Jika peserta yang dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi terbukti ditemukan adanya pemalsuan dokumen, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta secara otomatis dianggap gugur dan peringkat berikutnya dinyatakan sebagai pengganti;
3. Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi ASN Pemerintah Kabupaten Temanggung **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** dalam bentuk apapun dan keputusan Panitia Seleksi Penerimaan CASN Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
4. Kepada Masyarakat agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;

5. Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Penerimaan CASN Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021, sehingga peserta diharapkan tidak melayani penawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai CASN Tahun 2021;
6. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya.

V. PENUTUP

1. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui pelamar CPNS dan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Informasi lebih lanjut mengenai rincian formasi dan syarat pendaftaran CPNS dapat dilihat melalui portal atau situs <https://temanggungkab.go.id/>, <http://bkpsdm.temanggungkab.go.id/>, dan <https://sscasn.bkn.go.id>, serta nomor telepon (0293) 491004 ext 1714 pada hari dan jam kerja.
2. Format Surat Lamaran dan Surat Pernyataan yang dipersyaratkan dapat diunduh di <http://bkpsdm.temanggungkab.go.id/>;
3. Informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Temanggung juga disampaikan melalui *helpdesk* portal <https://sscasn.bkn.go.id>, email bkd.temanggung@gmail.com, dan sosial media BKPSDM yakni akun Instagram @bkpsdmtmg dan Twitter @bkpsdmtmg.

Temanggung, 24 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH
Selaku
Ketua Panitia Seleksi Penerimaan CASN
Pemerintah Kabupaten Temanggung 2021,



Drs. HARY AGUNG PRABOWO, MM
Pemula Utama Muda
NIP. 196801191993111001